

**STUDI ANALISIS TERHADAP BUNGA DALAM AKAD PEMBIAYAAN  
MODAL USAHA DI BUMDESMA KELOMPOK PEREMPUAN DESA  
SUNGAI BESAR, LINGGA, KEPULAUAN RIAU**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

**OLEH:  
SARAZI RAMADHAN  
22103080076**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Perkembangan lembaga ekonomi desa menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, khususnya melalui penyediaan akses pembiayaan modal usaha yang mudah dan terjangkau. Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) hadir sebagai lembaga ekonomi berbasis komunitas yang berperan dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, terutama kelompok perempuan di Desa Sungai Besar, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Dalam praktiknya, BUMDesma menerapkan sistem pembiayaan modal usaha dengan tambahan jasa pinjaman sebesar 1% perbulan dari pokok pinjaman guna menjaga keberlanjutan dana bergulir. Penerapan tambahan tersebut menimbulkan persoalan dalam perspektif hukum Islam, karena berkaitan dengan larangan riba dan ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hukum Bunga (*Interest*).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan terhadap pengurus BUMDesma, anggota kelompok perempuan penerima pembiayaan, serta tokoh masyarakat setempat. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori akad, teori riba, dan teori bunga dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengkaji kesesuaian praktik pembiayaan modal usaha di BUMDesma dengan prinsip-prinsip syariah, serta membandingkannya dengan ketentuan hukum Islam dan fatwa MUI yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembiayaan modal usaha di BUMDesma Desa Sungai Besar menggunakan pola dana bergulir dengan tambahan jasa pinjaman sebesar 1% perbulan yang disepakati sejak awal akad. Meskipun tambahan tersebut dipahami oleh masyarakat sebagai kontribusi sosial untuk menjaga keberlanjutan lembaga dan terbukti memberikan manfaat ekonomi bagi kelompok perempuan, dari perspektif hukum Islam praktik tersebut termasuk riba qard karena adanya tambahan yang disyaratkan atas pinjaman. Hal ini bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 yang menegaskan keharaman bunga dalam transaksi utang-piutang. Agar terhindar dari unsur riba, skema pembiayaan perlu disesuaikan dengan prinsip Syariah, yaitu dengan menghapus tambahan berbasis persentase dalam akad qardh dan hanya membebankan biaya administrasi yang bersifat riil, proporsional, serta transparan, atau mengalihkannya ke sistem pembiayaan berbasis bagi hasil yang mengandung pembagian risiko antara para pihak.

**Kata Kunci:** BUMDesma, pembiayaan modal usaha, bunga, riba, hukum Islam

## ABSTRACT

*The development of village economic institutions has become an important instrument in promoting rural economic empowerment, particularly through the provision of accessible and affordable business capital financing. The Joint Village-Owned Enterprise (BUMDesma) serves as a community-based economic institution that plays a role in strengthening the economic independence of the community, especially women's groups in Sungai Besar Village, Lingga Utara District, Lingga Regency, Riau Islands. In practice, BUMDesma implements a business capital financing system with an additional service fee of 1% per month on the principal loan to maintain the sustainability of the revolving fund. The imposition of this additional charge raises issues from the perspective of Islamic law, as it relates to the prohibition of riba and the provisions of the Indonesian Council of Ulama (MUI) Fatwa No. 1 of 2004 concerning Interest.*

*This study employs field research with a normative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving BUMDesma administrators, members of women's groups receiving financing, and local community leaders. The theoretical framework includes the theory of contracts (akad), the theory of riba, and the concept of interest from the perspective of Islamic economic law. Data were analyzed qualitatively by examining the conformity of BUMDesma's financing practices with sharia principles and comparing them with Islamic legal provisions and relevant MUI fatwas.*

*The results indicate that the business capital financing system at BUMDesma Sungai Besar Village applies a revolving fund scheme with an additional 1% monthly charge agreed upon at the beginning of the contract. Although the community perceives this additional charge as a social contribution to ensure institutional sustainability and it has generated economic benefits for women's groups, from the perspective of Islamic law the practice constitutes riba al-qard due to the stipulated addition on the loan. This contradicts MUI Fatwa No. 1 of 2004, which declares interest in debt transactions unlawful. To avoid elements of riba, the financing scheme should be adjusted in accordance with sharia principles by eliminating percentage-based additions in qard contracts and limiting charges solely to actual, proportional, and transparent administrative costs, or by converting the scheme into a profit-and-loss sharing system that incorporates risk-sharing between the parties.*

**Keywords:** *BUMDesma, business capital financing, interest, riba, Islamic law*

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Sarazi Ramadhan

Nim:22103080076

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **STUDI ANALISIS TERHADAP BUNGA DALAM AKAD PEMBIAYAAN MODAL USAHA DI BUMDESMA KELOMPOK PEREMPUAN DESA SUNGAI BESAR, LINGGA, KEPULAUAN RIAU** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Yogyakarta, 5 Februari 2026.

17 Sya'ban 1447 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Sarazi Ramadhan  
221030080076

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Sarazi Ramadhan

Kepada: Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Sarazi Ramadhan  
NIM : 22103080076  
Judul :STUDI ANALISIS TERHADAP BUNGA DALAM AKAD  
PEMBIAYAAN MODAL USAHA DI BUMDESMA KELOMPOK  
PEREMPUAN DESA SUNGAI BESAR, LINGGA, KEPULAUAN RIAU

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum. Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 5 Februari 2026.

17 Sya'ban 1447 H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

NIP: 197609202005011002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-275/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : STUDI ANALISIS TERHADAP BUNGA DALAM AKAD PEMBIAYAAN MODAL USAHA DI BUMDESMA KELOMPOK PEREMPUAN DESA SUNGAI BESAR, LINGGA, KEPULAUAN RIAU

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SARAZI RAMADHAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080076  
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Februari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6991be96e5605

 Penguji I

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6991d7134e718

 Penguji II

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6991d3e403f5b6



 Yogyakarta, 11 Februari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69a002b4f249d

## MOTTO

“Keterbatasan bukan alasan untuk berhenti, usaha yang konsisten adalah kunci untuk menyelesaikan”.

Bukan kecerdasan yang menentukan keberhasilan, melainkan keberanian untuk terus berusaha tanpa menyerah”.

وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya”.

(QS. An-Najm: 39)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**AYAH DAN IBU TERCINTA, KELUARGA BESAR, PARA GURU DAN  
DOSEN, SAHABAT-SAHABAT TERDEKAT, SERTA DIRI PENULIS  
SENDIRI.**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	en'
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Ta' Marbûṭah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

—	Fathah	ditulis	a
—	Kasrah	ditulis	i
—	Ḍammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	<i>ā: Istiḥsān</i>
Fathah + ya' mati	أَنْثَى	ditulis	<i>ā: Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati	الْعُلُوَانِي	ditulis	<i>ī: al-'Ālwānī</i>
Ḍammah + wāwu mati	عُلُومٌ	ditulis	<i>û: 'Ulûm</i>

## F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	غيرهم	ditulis	ai: <i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati	قول	ditulis	au: <i>Qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## **J. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fikih Mawaris, Fikih Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه  
اجمعين اما بعد

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Skripsi yang berjudul “Studi Analisis terhadap Bunga dalam Akad Pembiayaan Modal Usaha di BUMDesma Kelompok Perempuan Desa Sungai Besar, Lingga, Kepulauan Riau” ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
4. Ibu Annisa Dian Arini, S.H, M.H selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Atas arahan dan bimbingan

yang telah diberikan, khususnya dalam membantu membuka dan menata pola pikir penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan terkait akademik.
6. Bapak Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M.Ag. selaku Dosen selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya, mencurahkan pikirannya, mengarahkan serta membimbing dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah berkenan mengajar dan mendidik selama masa perkuliahan.
8. Bapak Mukhlis, Bapak H. Marzuki, Bapak Ibrahim Thalib, Ibu Nuraini terima kasih telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
9. Ayahanda, terimakasih atas segala pengorbanan, doa, dan kerja keras yang telah diberikan tanpa kenal lelah. Ayahanda telah berjuang dengan penuh tanggung jawab dalam membiayai kehidupan penulis, mencukupi kebutuhan pendidikan, serta menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama menempuh studi. Dukungan, keteladanan, dan kasih sayang yang senantiasa diberikan menjadi kekuatan dan motivasi bagi penulis untuk terus berusaha dan menyelesaikan pendidikan hingga tahap ini.
10. Ibunda, yang senantiasa menyertai langkah penulis dengan doa, kasih sayang, dan perhatian yang tulus. Doa yang tidak pernah terputus menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar hingga sejauh ini. Selain itu, Ibunda selalu hadir memberikan dukungan, nasihat, serta motivasi di setiap tahap perjalanan pendidikan penulis,

baik dalam keadaan mudah maupun sulit. Ketulusan, kesabaran, dan kepercayaan yang diberikan oleh Ibunda menjadi sumber semangat bagi penulis untuk terus berusaha, tidak mudah menyerah, dan menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab.

11. Saudara tercinta, Nur Zahra dan Fadhil Munawwar, yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, dan semangat kepada penulis. Kehadiran, doa, serta kebersamaan yang diberikan menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis dalam menjalani proses pendidikan dan penyusunan skripsi ini. Dukungan moral, motivasi, dan perhatian yang tulus dari keduanya sangat berarti dan turut membantu penulis untuk tetap berusaha, berpikir positif, serta menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesungguhan.
12. Keluarga besar penulis, khususnya kepada kakek dan nenek, ucu, serta acik, yang senantiasa memberikan doa, perhatian, dan dukungan kepada penulis. Kasih sayang, kebersamaan, serta semangat yang diberikan oleh keluarga besar menjadi sumber kekuatan tersendiri bagi penulis dalam menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas doa, dukungan, dan perhatian yang telah diberikan selama ini.
13. M. Yusuf, selaku teman penulis, yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan, serta perhatian selama proses penyusunan skripsi ini. Bantuan, waktu, dan sikap yang penuh kepedulian sangat berarti bagi penulis, terutama dalam menghadapi berbagai kendala selama pengerjaan skripsi. Dukungan dan

semangat yang diberikan menjadi motivasi tersendiri bagi penulis untuk terus berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

14. Teman-teman seperjuangan selama masa perkuliahan, yang penulis sebut sebagai keluarga kecil kami Investor Tol Papua–Jakarta, yaitu Mas Iki, Finaldi, Kamal, Jabbang, Jerry, Faris, Pastor, Nopal, Awan, Aghna, dan Rofek. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta momen-momen berharga selama masa perkuliahan. Tongkrongan, obrolan, dan kebersamaan yang selalu membersamai penulis menjadi penyemangat tersendiri dalam menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
15. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022, yang telah bersama-sama menemani perjalanan selama masa perkuliahan. Kebersamaan dalam belajar, berdiskusi, serta berbagi cerita dan pengalaman menjadi bagian berharga dalam proses akademik penulis. Dukungan, kebersamaan, dan semangat yang terjalin selama ini memberikan kenangan sekaligus motivasi bagi penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman KKN Ratamba 2, yang telah bersama penulis selama masa pengabdian. Meskipun waktu kebersamaan terbilang singkat, namun kebersamaan, kerja sama, serta pengalaman yang dilalui bersama menjadi kenangan yang berharga dan tidak terlupakan. Pengalaman tersebut turut memberikan pembelajaran serta cerita bermakna bagi penulis dalam perjalanan akademik.
17. Seluruh pihak dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan doa, dukungan, serta perhatian kepada penulis, baik secara

langsung maupun tidak langsung. Berkat doa dan dukungan tersebut, proses penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan terselesaikan dengan baik.



Yogyakarta, 5 Februari 2026.

Sarazi Ramadhan

221030080076

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoritik .....	15
F. Metode Penelitian .....	22
G. Sistematika Pembahasan .....	26
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>28</b>
A. Teori Akad .....	28

B. Teori Riba.....	48
B. Teori Bunga.....	57
<b>BAB III GAMBARAN UMUM BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA) KECAMATAN LINGGA UTARA.....</b>	<b>64</b>
A. Gambaran Umum BUMDesma Kecamatan Lingga Utara .....	64
B. Visi, Misi dan Struktur Kepengurusan Bumdesma Kecamatan Lingga Utara ..	74
C. Sistem Pembiayaan Modal Usaha Kelompok Perempuan Desa Sungai Besar .	79
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP BUNGA DALAM AKAD PEMBIAYAAN MODAL USAHA DI BUMDESMA KELOMPOK PEREMPUAN DESA SUNGAI BESAR, LINGGA KEPULAUAN RIAU.....</b>	<b>97</b>
A. Analisis sistem bunga dalam pembiayaan modal usaha BUMDesma kelompok perempuan di Desa Sungai Besar. ....	97
B. Analisis terhadap sistem bunga dalam pembiayaan modal usaha BUMDesma Kelompok perempuan di Desa Sungai Besar Perspektif Hukum Islam. ....	104
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>114</b>
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Desa/Kelurahan yang berada dalam wilayah Lingga Utara.....	66
Tabel 3. 2 Surplus/ Laba bersih.....	87



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Bumdesma.....	78
Gambar 3. 2 Contoh Angsuran Pinjaman Bumdesma Lingga Utara .....	90



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pengembangan ekonomi di wilayah pedesaan Indonesia memegang peran krusial dalam upaya nasional untuk mewujudkan distribusi kesejahteraan yang merata serta tercapainya keadilan sosial. Desa tidak sekadar dipahami sebagai entitas administratif, melainkan sebagai ruang kehidupan yang kaya akan warisan sejarah, nilai budaya, serta potensi ekonomi yang khas. Dengan jumlah yang mencapai lebih dari 74.000 desa yang tersebar dari wilayah barat hingga timur Indonesia, desa-desa tersebut berfungsi sebagai fondasi utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional, pengelolaan sumber daya alam, serta dinamika sosial masyarakat. Namun demikian, dalam kurun waktu yang cukup panjang, desa kerap diposisikan sebagai objek pasif dalam program pembangunan, bukan sebagai entitas otonom yang memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menentukan arah serta strategi pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokalnya.

Sejak diberlakukannya era reformasi dan kebijakan desentralisasi, transformasi dalam arah pembangunan desa mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Desa diberikan ruang yang lebih luas untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik lokal. Perubahan yang bersifat fundamental terjadi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,<sup>1</sup> yang

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

memberikan kewenangan besar kepada desa dalam merencanakan pembangunan, mengelola anggaran, serta membentuk dan mengembangkan kelembagaan ekonomi desa yang berbasis pada kondisi setempat. Melalui kebijakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, pemerintah pusat mendorong desa untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan kegiatan ekonomi produktif yang bertumpu pada potensi lokal. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian desa sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah pedesaan.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Hambatan tersebut antara lain meliputi keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan, minimnya ketersediaan data yang akurat mengenai potensi wilayah, serta belum optimalnya sistem pertanggungjawaban dan akuntabilitas keuangan desa. Kondisi ini berpotensi menghambat efektivitas kebijakan desa dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, desa memiliki potensi yang sangat besar melalui modal sosial dan modal budaya yang berkembang secara historis di tengah masyarakat. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah mufakat, serta sistem norma lokal berfungsi sebagai landasan sosial yang kuat dalam memperkuat solidaritas antarwarga sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat desa. Selain itu, di banyak desa masih dijumpai keberadaan lembaga adat, kelompok tani, kelompok nelayan, serta koperasi tradisional yang berperan sebagai jaringan sosial-

ekonomi informal dalam memenuhi berbagai kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>2</sup>

Modal sosial semacam ini kemudian menjadi pijakan bagi perkembangan ekonomi yang berbasis pada komunitas, misalnya kelompok perempuan yang menjalankan kegiatan simpan pinjam, arisan usaha, atau produksi makanan lokal. Dengan fasilitasi yang tepat, kelompok-kelompok ini berpotensi besar untuk berperan sebagai aktor utama dalam upaya pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) dipandang sebagai salah satu bentuk pembaruan kelembagaan ekonomi yang signifikan dalam kerangka pembangunan desa di Indonesia pada masa pascareformasi kebijakan desa. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh ruang kewenangan yang lebih luas untuk mengelola serta mengatur berbagai kepentingan warganya, termasuk dalam pengelolaan potensi dan sumber daya ekonomi lokal secara mandiri.<sup>3</sup>

Dalam kerangka tersebut, BUMDes dan BUMDesma dikembangkan sebagai lembaga ekonomi di tingkat desa yang berfungsi untuk memperkuat struktur perekonomian masyarakat pedesaan melalui pengelolaan berbagai usaha produktif, pengembangan aset desa, serta penyediaan akses pembiayaan bagi warga

---

<sup>2</sup> Elly Lestari dan Dadang Kuswana, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 5:1 (2020), hlm. 43.

<sup>3</sup> Suleman Abdul Rahman dkk, *Bumdes: Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 5.

setempat. Keberadaan BUMDes tidak hanya berperan sebagai sarana pengelolaan potensi ekonomi desa, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan sosial masyarakat desa. Melalui dukungan pendanaan desa serta partisipasi aktif masyarakat, BUMDes mampu membangun mekanisme ekonomi yang berlandaskan nilai gotong royong dan semangat kolektif.<sup>4</sup>

Dalam berbagai praktik di lapangan, BUMDesma kerap berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro di tingkat lokal, termasuk petani, nelayan, dan pedagang kecil yang sebelumnya menghadapi keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Peran tersebut menempatkan BUMDesma sebagai salah satu komponen strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan di kawasan pedesaan.

Melalui mekanisme pembiayaan yang berorientasi pada komunitas, BUMDesma menyediakan pinjaman dengan skema yang lebih fleksibel dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional. Skema tersebut umumnya tidak mensyaratkan agunan dalam jumlah besar dan bertumpu pada kepercayaan sosial antaranggota masyarakat. Dengan demikian, BUMDesma tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan pembiayaan, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan ekonomi yang mendorong peningkatan produktivitas serta pendapatan rumah tangga di tingkat desa.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Tri Mayasari, "Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur," *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Metro (2019), hlm. vi.

<sup>5</sup> Nurhayati Hutagalung dkk, "Peran Bumdes Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Padang Lawas," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8:1 (2022), hlm. 48.

Dalam implementasinya, pembiayaan modal usaha yang disalurkan oleh BUMDesma menerapkan tingkat bunga sebesar 1% perbulan, yang ekuivalen dengan 12% dalam satu tahun. Penerapan skema tersebut ditujukan untuk menjaga keberlanjutan usaha serta memastikan dana bergulir dapat terus dimanfaatkan secara produktif. Meskipun demikian, penggunaan bunga dalam akad pembiayaan tersebut memunculkan pertanyaan penting dalam perspektif hukum Islam, terutama terkait dengan kemungkinan adanya unsur riba di dalamnya.

Dalam literatur fikih, riba umumnya dipahami sebagai tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi utang-piutang, yang oleh mayoritas ulama dinilai tidak diperbolehkan. Dengan demikian, timbul perdebatan mengenai apakah bunga yang diterapkan oleh BUMDesma dapat dikategorikan sebagai riba yang dilarang, atau apakah terdapat kondisi tertentu yang memungkinkan adanya pengecualian, mengingat konteks sosial-ekonomi desa yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Diskursus ini menjadi penting karena, di satu sisi, BUMDesma berfungsi sebagai instrumen penguatan ekonomi lokal, khususnya bagi kelompok perempuan yang membutuhkan akses permodalan. Namun, di sisi lain, penerapan bunga dalam akad pembiayaan menimbulkan dilema normatif antara kebutuhan ekonomi yang bersifat praktis dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah.<sup>6</sup>

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu dari 38 provinsi di Indonesia yang terbentuk pada tahun 2004 dan memiliki karakteristik wilayah kepulauan yang

---

<sup>6</sup> Fahmi Hasan Nugroho, dan Nurrohman, "Implementasi Teori Riba dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, Vol. 10:3 (2024), hlm. 2598.

sangat dominan. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, wilayah ini terdiri atas kurang lebih 2.408 pulau dengan 275 desa yang tersebar di beberapa kabupaten/kota.<sup>7</sup> Kondisi geografis yang didominasi oleh wilayah perairan dan pulau-pulau kecil tersebut menimbulkan tantangan tersendiri dalam pembangunan ekonomi desa, terutama berkaitan dengan aksesibilitas antarwilayah, distribusi layanan publik, serta keterjangkauan masyarakat terhadap lembaga keuangan formal. Dalam konteks pengembangan kelembagaan ekonomi desa, BUMDes dan BUMDesma di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Kabupaten Lingga sebagai salah satu kabupaten di provinsi tersebut memiliki jumlah desa yang relatif besar, dengan sebagian besar desa telah membentuk BUMDes maupun BUMDesma yang aktif beroperasi. Di antara wilayah tersebut, Kecamatan Lingga Utara dikenal memiliki BUMDesma yang berkembang relatif baik, baik dari sisi pengelolaan aset maupun aktivitas usaha. Bahkan, salah satu unitnya pernah dikategorikan sebagai Unit Pengelola Kegiatan (UPK) terbaik pada 19 November 2014. Keberadaan BUMDesma yang aktif di wilayah kepulauan ini menunjukkan bahwa meskipun menghadapi keterbatasan geografis, desa-desa tetap berupaya membangun sistem ekonomi lokal yang mandiri melalui mekanisme dana bergulir dan penguatan usaha produktif masyarakat. Kondisi ini menjadi landasan penting untuk memahami dinamika pengelolaan pembiayaan modal usaha di tingkat desa, khususnya dalam perspektif hukum Islam.

---

<sup>7</sup> Bumdes, Sistem Informasi Desa Kemendes, 2026. <https://sid.kemendes.go.id/bumdes>, diakses 20 Februari 2026.

Penelitian ini menitikberatkan pada Desa Sungai Besar yang terletak di Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Desa ini telah mengadopsi model kelembagaan ekonomi berupa Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) yang berfungsi sebagai sarana kegiatan pinjaman dan pembiayaan bagi masyarakat setempat. Pemilihan BUMDesma Desa Sungai Besar sebagai lokasi penelitian didasarkan pada adanya praktik pembiayaan modal usaha dengan tambahan 1% perbulan yang berjalan secara aktif dan terstruktur. Praktik tersebut relevan dengan fokus penelitian yang mengkaji tambahan dalam akad pinjaman dari perspektif hukum Islam. Sebelum BUMDesma terbentuk, desa tersebut telah memiliki pengalaman dalam pengelolaan dana bergulir melalui inisiatif seperti PNPM Mandiri, yang kemudian menjadi fondasi bagi pengembangan sistem ekonomi partisipatif di tingkat lokal.

Selain itu, BUMDesma di wilayah ini juga pernah dikategorikan sebagai Unit Pengelola Kegiatan (UPK) terbaik pada tahun 2014, yang menunjukkan bahwa secara kelembagaan dan manajerial sistem pengelolaan dana bergulirnya pernah memperoleh pengakuan atas kinerja dan tata kelola yang baik. Saat ini, BUMDesma Sungai Besar mencakup sekitar 15 kelompok perempuan, dengan setiap kelompok terdiri atas 5 hingga 10 anggota, yang terlibat aktif dalam kegiatan pinjaman modal untuk usaha produktif.

Praktik penerapan bunga dalam akad pembiayaan modal usaha di BUMDesma Kelompok Perempuan Desa Sungai Besar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sistem bunga pada lembaga keuangan konvensional. Bunga yang dipungut

tidak semata-mata dijadikan sebagai keuntungan lembaga, melainkan dialokasikan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program sosial serta penguatan modal usaha. Praktik penerapan bunga tersebut merupakan hal yang lumrah dalam pengelolaan pembiayaan di tingkat desa, khususnya pada lembaga ekonomi masyarakat seperti BUMDesma.

Pola penetapan bunga tidak hanya berlaku di Desa Sungai Besar, tetapi juga diterapkan di berbagai desa lain dengan mekanisme yang relatif serupa. Bahkan di Kabupaten Lingga secara umum, sistem penetapan bunga dalam pembiayaan modal usaha desa juga menggunakan pola yang sama. Melalui mekanisme tersebut, bunga diposisikan sebagai instrumen pengelolaan dana bergulir untuk menjaga keberlanjutan program, memperkuat permodalan anggota, serta memberikan manfaat kolektif bagi masyarakat desa, dan bukan semata-mata untuk kepentingan keuntungan lembaga.

Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan penting dalam perspektif hukum Islam, khususnya mengenai apakah bunga yang diterapkan dalam pembiayaan BUMDesma tersebut termasuk bunga yang dilarang menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hukum Bunga (*Interest*), atukah dapat dipandang secara berbeda karena orientasinya yang lebih menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil judul: “Studi Analisis terhadap Bunga dalam Akad Pembiayaan Modal Usaha di BUMDesma Kelompok Perempuan Desa Sungai Besar, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau”.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mengambil pertimbangan untuk merumuskan permasalahan yang akan dijadikan fokus penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem bunga dalam pembiayaan modal usaha BUMDesma kelompok perempuan di Desa Sungai Besar?
2. Bagaimana analisis terhadap sistem bunga dalam pembiayaan modal usaha BUMDesma di Desa Sungai Besar perspektif hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana sistem bunga dalam pembiayaan modal usaha BUMDesma kelompok perempuan di Desa Sungai Besar.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap sistem bunga dalam pembiayaan modal usaha BUMDesma di Desa Sungai Besar perspektif hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan praktik bunga dalam pembiayaan modal usaha di tingkat desa. Selain itu, kajian ini juga memperkaya literatur akademik

dengan menghubungkan teori hukum Islam tentang riba dengan praktik nyata di lapangan, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga keuangan atau organisasi masyarakat yang menerapkan sistem pembiayaan konvensional, sehingga dapat diketahui kelebihan dan kelemahannya. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah maupun pihak terkait dalam merancang kebijakan pembiayaan usaha mikro yang lebih berpihak kepada masyarakat serta berkelanjutan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan bagian penting dalam penelitian yang berfungsi sebagai landasan dan tolak ukur bagi penelitian yang akan dilakukan. Dalam konteks ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan untuk memperkuat data serta menunjukkan relevansi penelitian ini dengan kajian-kajian sebelumnya.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sovi Novia dengan judul Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi pada Desa Mekar Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat). Penelitian tersebut menguraikan bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan BUMDes memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian lokal yang berlandaskan

nilai keadilan, keterbukaan, dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip syariah tidak hanya mengatur aspek finansial, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan etika, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh. Penerapan prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan dan akses usaha dinilai berpotensi memperluas partisipasi ekonomi masyarakat serta mengurangi ketimpangan sosial. Selain itu, keterbukaan dalam pengelolaan dana dan sumber daya dapat memperkuat kepercayaan publik dan investor, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Prinsip keberlanjutan juga mendorong BUMDes untuk menjalankan usaha yang ramah lingkungan dan sosial, sehingga mendukung pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan. Melalui pendekatan syariah, BUMDes diharapkan dapat menjadi penggerak utama ekonomi desa yang inklusif dan tangguh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan dana BUMDes. Akad dan asas hukum ekonomi syariah menjadi landasan penting dalam proses pengambilan keputusan kelembagaan.<sup>8</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Asyatun Nafisah dengan judul Peran BUMDes dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Penelitian ini menguraikan bahwa BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi desa, dan dikelola secara bersama oleh masyarakat serta pemerintah desa guna

---

<sup>8</sup> Sovi Nadia, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Pada Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat)" *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Metro (2024), hlm. ix.

memperkuat perekonomian lokal. Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, BUMDes telah berjalan meskipun pelaksanaannya belum optimal. Saat ini, BUMDes di desa tersebut telah mengelola berbagai aset dan produk desa.

Penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama, yaitu: pertama, peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat; kedua, kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes; dan ketiga, solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran, kendala, serta solusi dalam pengelolaan BUMDes di Desa Sidomulyo. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes berperan penting dalam membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, serta mengembangkan potensi ekonomi desa guna meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun demikian, pengelolaan BUMDes masih menghadapi berbagai kendala, terutama yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan permodalan. Untuk mengatasi kendala tersebut, solusi yang ditawarkan antara lain berupa pemberian pelatihan kepada masyarakat, menjalin kerja sama dengan pihak pemilik dana, perhitungan kebutuhan modal

secara tepat, serta sikap yang positif, selektif, dan hati-hati dalam melakukan pinjaman ke lembaga perbankan.<sup>9</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wilda Akusma dengan judul Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Desa Rantau Gedang (Studi Kasus: BUMDes Mitra Usaha Desa Rantau Gedang, Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun).<sup>10</sup> Penelitian ini menguraikan bahwa BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan. Keberadaan BUMDes dinilai mampu meningkatkan aset dan pendapatan desa, sehingga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

BUMDes Rantau Gedang yang berdiri pada tahun 2021 pada awalnya memiliki tiga unit usaha. Namun, dalam perkembangannya saat ini hanya satu unit usaha yang masih berjalan, yaitu usaha budidaya ikan lele dengan sistem bagi hasil. Penelitian ini dilakukan untuk menilai efektivitas BUMDes tersebut dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Rantau Gedang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta kajian terhadap penelitian sebelumnya.

---

<sup>9</sup> Aisyatun Nafisah, "Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2023), hlm. viii.

<sup>10</sup> Wilda Akusma, "Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Desa Rantau Gedang" *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Curup (2023), hlm. viii.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Rantau Gedang berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai langkah, antara lain dengan membuka lapangan kerja, mengembangkan usaha unggulan budidaya ikan lele, memberikan pelatihan kepada masyarakat, menyediakan akses keuangan, serta membantu pemasaran produk. Namun demikian, efektivitas BUMDes dalam meningkatkan pendapatan masyarakat yang dilihat dari indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi masih belum optimal, karena unit usaha yang berjalan hanya satu. Dengan demikian, ketiga indikator efektivitas tersebut belum sepenuhnya terpenuhi.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Wulan Sekar Annisa dan Indah Nur Tristiani dengan judul Inovasi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa: Studi pada Desa Sukowidi, Kecamatan Panekan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan BUMDes dalam mengambil peran meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Data penelitian diperoleh dari sumber primer melalui wawancara dengan pemerintah desa, serta sumber data sekunder yang tersedia di desa dan BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui berbagai usaha yang dijalankan. Regulasi yang ada dinilai telah mendukung pelaksanaan inovasi pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan yang masih dihadapi, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi

masyarakat, lemahnya pengawasan, persaingan dengan produk dari luar desa, serta keterbatasan akses pasar ekspor yang dapat menghambat perkembangan usaha BUMDes. Oleh karena itu, inovasi dalam strategi pemasaran serta kolaborasi yang lebih efektif dengan berbagai pihak dinilai perlu terus ditingkatkan.<sup>11</sup>

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai BUMDes dan BUMDesma umumnya masih menitikberatkan pada aspek peran kelembagaan, efektivitas pengelolaan, serta kontribusinya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Namun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas praktik penerapan bunga dalam akad pembiayaan modal usaha pada BUMDesma kelompok perempuan, terutama dalam konteks bunga yang dipungut tidak semata-mata untuk keuntungan lembaga, melainkan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penguatan dana bergulir dan program sosial.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan, karena secara spesifik mengkaji apakah praktik bunga yang kembali kepada masyarakat tersebut tetap dikategorikan sebagai riba atau dapat dibenarkan menurut perspektif hukum Islam, dengan merujuk pada ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hukum Bunga (*Interest*).

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Akad**

---

<sup>11</sup> Indah Nur Tristiani dan Wulan Sekar Annisa, "Inovasi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa: Studi Pada Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Wulan," *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, Vol. 2:1 (Juli 2025), hlm. 11.

Akad merupakan konsep yang sangat mendasar dan menjadi inti dalam seluruh kegiatan muamalah. Setiap bentuk transaksi ekonomi, baik jual beli, kerja sama, sewa, maupun pembiayaan, tidak dapat dinyatakan sah tanpa adanya akad yang sesuai dengan ketentuan Syariat. Secara etimologis, istilah akad berasal dari kata *al-'aqd* yang bermakna ikatan, simpul, atau perjanjian. Sementara itu, secara terminologis akad dipahami sebagai perikatan antara ijab, yaitu ungkapan kehendak untuk membentuk perjanjian, dan kabul, yaitu ungkapan persetujuan atas perjanjian tersebut,<sup>12</sup> yang kemudian menimbulkan konsekuensi hukum terhadap objek yang diperjanjikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam perspektif Islam, akad tidak dipahami sekadar sebagai kesepakatan formal antara dua pihak, tetapi juga memuat dimensi moral dan spiritual. Setiap akad harus dilandasi kejujuran, kejelasan, dan tanggung jawab, karena akad tidak hanya merupakan perikatan antarindividu, melainkan juga bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah Swt. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap akad dipandang sebagai pelanggaran atas amanah yang telah disepakati. Prinsip ini sejalan dengan ajaran untuk memenuhi perjanjian dan menjaga keadilan dalam setiap bentuk transaksi. Dari sisi hukum, akad memiliki sejumlah unsur pokok yang dikenal sebagai rukun dan syarat akad. Rukun akad terdiri dari:

- a. Pihak yang berakad, yaitu orang-orang yang melakukan perjanjian dan harus memiliki kecakapan hukum.

---

<sup>12</sup> Muh. Rajib, "Terbentuknya Akad (Kontrak): Rukun Dan Syarat Akad," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 6, no. April (2025): 678–95.

- b. Objek akad, yaitu barang, jasa, atau manfaat yang menjadi objek transaksi dan harus jelas, halal, serta dapat diserahkan.
- c. Ijab dan kabul, yaitu pernyataan saling setuju antara pihak-pihak yang berakad, baik secara lisan, tulisan, maupun isyarat yang dapat dipahami.

Syarat sahnya suatu akad mencakup adanya kerelaan dari kedua belah pihak, ketiadaan unsur paksaan, kejelasan serta kehalalan objek yang menjadi akad, dan tujuan akad yang sejalan dengan ketentuan Syariat. Akad yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, maupun ketidakadilan dinilai tidak sah karena bertentangan dengan prinsip-prinsip utama dalam muamalah.

Berdasarkan karakter dan tujuannya, akad dalam ekonomi Islam dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Pertama, akad tabarru', yaitu akad yang bersifat sosial atau kebajikan dan tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan, seperti hibah, pinjaman tanpa imbalan atau *qard*, serta wakaf. Kedua, akad *tijarah*, yaitu akad yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara halal, seperti jual beli, kerja sama usaha seperti *mudhārabah* dan *musyārahah*, maupun akad sewa atau *ijārah*. Dalam praktik pembiayaan modal usaha, jenis akad yang digunakan umumnya termasuk dalam kategori akad *tijarah*, karena ditujukan untuk mendorong pengembangan usaha produktif melalui mekanisme yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan Syariat.<sup>13</sup>

Prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan akad mencakup keadilan, kejelasan, kerelaan, dan kejujuran. Prinsip keadilan menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan; kejelasan diperlukan untuk mencegah terjadinya perselisihan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

akibat informasi yang tidak lengkap; kerelaan memastikan bahwa akad berlangsung tanpa adanya paksaan; sementara kejujuran menjadi landasan utama dalam membangun kepercayaan dalam hubungan ekonomi. Oleh karena itu, suatu akad tidak boleh mengandung unsur riba, yaitu tambahan yang tidak sah, maupun gharar, yaitu ketidakjelasan dalam objek<sup>14</sup> serta maisir, yaitu spekulasi atau unsur perjudian. Ketiga unsur tersebut dilarang karena berpotensi menciptakan ketidakadilan dan bertentangan dengan tujuan utama muamalah, yakni mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan bersama.

Akad juga memiliki fungsi sosial yang penting dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berkeadilan. Melalui akad, hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha terbangun dalam bentuk kemitraan yang saling menguntungkan, bukan hubungan yang bersifat eksploitatif. Akad berperan sebagai sarana penyaluran dana, perluasan kesempatan kerja, serta pendorong pemerataan ekonomi. Dengan adanya akad yang sah dan sesuai dengan ketentuan syariah, kegiatan ekonomi tidak hanya berjalan secara legal, tetapi juga bernilai ibadah karena dilandasi niat yang benar dan cara yang halal.

## 2. Riba

Riba dalam ajaran Islam merujuk pada setiap tambahan yang disyaratkan dalam transaksi tanpa adanya pertukaran nilai yang seimbang. Dalam konteks ekonomi Islam, riba dipahami sebagai kelebihan yang muncul dalam transaksi utang-piutang maupun pertukaran barang ribawi yang tidak

---

<sup>14</sup> Rudiasyah, "Telaah Ghara, Riba dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam," *AL Huquq: Journal of Indonesia Islamic Economic Law*, Vol. 2:1 (2020), hlm. 98

dibenarkan oleh Syariat. Larangan riba didasarkan pada prinsip keadilan, pencegahan eksploitasi, serta perlindungan terhadap kesejahteraan sosial. Secara ekonomi, riba dipandang sebagai praktik yang menimbulkan ketidakadilan karena memberikan keuntungan sepihak tanpa risiko, sementara pihak lain menanggung beban tambahan.<sup>15</sup>

Oleh sebab itu, larangan riba tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga berdimensi moral dan sosial, karena bertentangan dengan nilai keadilan dan tanggung jawab bersama. Dalam fikih, riba terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu riba utang-piutang (tambahan atas pinjaman yang disyaratkan sejak awal atau karena penundaan pembayaran) dan riba jual beli (pertukaran barang sejenis yang tidak setara dalam takaran, timbangan, atau waktu penyerahan). Kedua bentuk ini dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Sistem ekonomi yang mengandung riba cenderung memperlebar kesenjangan sosial, sebab pemilik modal memperoleh keuntungan tetap tanpa partisipasi terhadap risiko. Hal ini menyebabkan distribusi kesejahteraan tidak merata serta mendorong aktivitas ekonomi yang tidak produktif.<sup>16</sup> Sebagai alternatif, Islam menawarkan sistem bagi hasil melalui akad *mudhārabah* dan *musyārahah*, yang menekankan keadilan, kerja sama, dan pembagian risiko secara proporsional. Secara keseluruhan, larangan riba bertujuan mewujudkan

---

<sup>15</sup> Wasilul Chair, "Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah," *Iqtishadia Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 1:1 (2014), hlm. 98.

<sup>16</sup> Aida Efendi, "Dampak Riba dalam Kehidupan Ekonomi: Perspektif Syariah dan Ekonomi Kontemporer," *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1:4 (2024), hlm. 137.

aktivitas ekonomi yang etis, produktif, dan berkeadilan. Dengan menghilangkan unsur eksploitasi dan menekankan kemitraan, sistem ekonomi Islam diharapkan dapat memberikan manfaat yang seimbang dan berkelanjutan bagi seluruh pihak.

### 3. Bunga

Suku bunga dipahami sebagai harga atas penggunaan sejumlah dana dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam presentase terhadap pokok pinjaman. Dalam kegiatan perekonomian, suku bunga berfungsi sebagai bentuk kompensasi bagi pihak yang memberikan pinjaman, sekaligus sebagai biaya yang harus ditanggung oleh pihak yang meminjam. Peran suku bunga cukup signifikan karena menjadi salah satu instrumen utama dalam kebijakan moneter guna menjaga stabilitas ekonomi.<sup>17</sup> Secara teoretis, tingkat suku bunga dapat memengaruhi berbagai keputusan ekonomi, termasuk konsumsi, tabungan, dan investasi.

Ketika tingkat suku bunga meningkat, masyarakat pada umumnya terdorong untuk meningkatkan tabungan dan menunda konsumsi. Sementara itu, pelaku usaha cenderung mengurangi investasi karena biaya perolehan modal menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, penurunan suku bunga menyebabkan biaya pinjaman menjadi lebih rendah, sehingga dapat mendorong peningkatan konsumsi dan investasi yang pada akhirnya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Dalam ranah teori ekonomi, pandangan klasik berpendapat bahwa

---

<sup>17</sup> Cecep Taufiqurrochman, "Seluk Beluk Tentang Konsep Bunga Kredit Bank," *Jurnal Kebangsaan*, Vol. 2:3 (2013), hlm. 12.

suku bunga terbentuk melalui mekanisme keseimbangan antara tabungan dan investasi di pasar dana pinjaman. Sementara itu, teori Keynes menekankan bahwa suku bunga ditentukan oleh preferensi masyarakat terhadap likuiditas serta jumlah uang yang beredar dalam perekonomian.<sup>18</sup>

Suku bunga dapat diklasifikasikan menjadi suku bunga nominal dan suku bunga riil. Suku bunga nominal belum memasukkan faktor inflasi, sedangkan suku bunga riil menggambarkan tingkat pengembalian yang sesungguhnya setelah disesuaikan dengan inflasi. Secara keseluruhan, perubahan tingkat suku bunga mencerminkan dinamika permintaan serta penawaran dana dalam sistem keuangan, dan menjadi salah satu indikator penting bagi stabilitas perekonomian suatu negara. Dengan demikian, pemahaman mengenai suku bunga menjadi sangat krusial dalam analisis kebijakan ekonomi, baik pada tingkat mikro maupun makro, karena setiap perubahan suku bunga berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, serta keseimbangan dalam pasar keuangan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>18</sup> Adi Lumadya, dan Wiwik Budiarti, "Pengaruh Tingkat Bunga dan Pendapatan Nasional Terhadap Tabungan di Indonesia, Malaysia dan Thailand," *Ekonomi dan Bisnis: Berkala Publikasi Gagasan Konseptual*, Vol. 19:2 (2015), hlm. 91.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilaksanakan secara langsung di lokasi atau lingkungan tempat fenomena yang dikaji berlangsung.<sup>19</sup> Tujuan utama dari penelitian lapangan adalah memperoleh data yang akurat dan mendalam melalui pengamatan serta interaksi langsung dengan objek penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami kondisi faktual di lapangan dan menggambarkan fenomena yang terjadi secara lebih nyata.

Pengumpulan data dalam penelitian lapangan dilakukan melalui data primer yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dimanfaatkan untuk melihat secara langsung aktivitas atau peristiwa yang berkaitan dengan fokus penelitian. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi yang lebih rinci dari narasumber yang dianggap relevan. Adapun dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap untuk menguatkan temuan di lapangan, baik berupa catatan, foto, maupun arsip lain yang mendukung hasil penelitian.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (Fikih Muamalah), yakni pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma dan prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan tersebut digunakan untuk menelaah sistem bunga

---

<sup>19</sup> Arif Rachman dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Karawang: Cv Saba jaya Publisher, 2024), hlm. 25.

dalam pembiayaan modal usaha yang diterapkan BUMDesma berdasarkan perspektif hukum Islam. Dalam penerapannya, peneliti mengkaji berbagai sumber hukum Islam, meliputi Al-Qur'an, hadis, pandangan para ulama, serta literatur terkait lainnya. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami bagaimana ketentuan hukum Islam memandang praktik penerapan bunga dalam kegiatan pembiayaan modal usaha.

### 3. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, baik yang bersifat normatif maupun empiris. Dalam penelitian hukum ekonomi syariah, data primer dapat berupa peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang berkaitan dengan penerapan prinsip serta akad syariah. Data primer berfungsi sebagai dasar empiris dan yuridis untuk menggambarkan bagaimana norma hukum Islam diterapkan dalam praktik sosial dan ekonomi masyarakat.
- b. Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk memperkuat serta menganalisis data primer. Data ini dapat berasal dari literatur akademik, buku teks, artikel ilmiah, laporan penelitian, serta karya ilmiah terdahulu yang membahas topik serupa.<sup>20</sup> Sumber data sekunder berperan penting dalam memberikan kerangka konseptual terhadap penerapan prinsip-prinsip

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 9.

ekonomi syariah, sekaligus membantu peneliti menghubungkan norma hukum dengan konteks sosial yang melingkupinya.<sup>21</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek maupun aktivitas yang menjadi fokus penelitian untuk memperoleh gambaran kondisi faktual di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan terhadap proses pembiayaan modal usaha di BUMDesma, mulai dari tahap pengajuan modal, penetapan besaran bunga, hingga mekanisme pengembalian dana oleh anggota kelompok. Melalui observasi tersebut, peneliti dapat mengetahui secara langsung bagaimana sistem bunga diterapkan dalam akad pembiayaan serta menilai tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi secara mendalam terkait topik penelitian.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pengurus BUMDesma, anggota kelompok perempuan penerima modal, serta tokoh masyarakat setempat. Melalui wawancara tersebut, peneliti menggali pandangan para informan mengenai penerapan bunga dalam pembiayaan modal usaha, alasan diterapkannya sistem tersebut, serta dampaknya terhadap kesejahteraan dan perkembangan ekonomi masyarakat desa.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Dominikus Dolet Unaradjan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), hlm. 11.

c. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui berbagai catatan tertulis, arsip, atau dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis seperti laporan keuangan, arsip akad pembiayaan, data penerima modal, serta dokumen kebijakan dan profil BUMDesma. Teknik ini berfungsi untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara, sekaligus memastikan keakuratan serta validitas informasi yang diperoleh di lapangan.<sup>23</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata, ungkapan, serta tindakan yang mencerminkan pandangan masyarakat terhadap praktik bunga dalam pembiayaan modal usaha di BUMDesma. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami makna di balik pengalaman para informan secara mendalam, termasuk alasan penerapan bunga dan persepsi mereka terhadap kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam.<sup>24</sup> Proses analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai praktik pembiayaan yang berlangsung di lapangan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 121.

<sup>24</sup> Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017), hlm. 9.

<sup>25</sup> *Ibid.*

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan mengetahui dalam penelitian skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika penulisan berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas terkait dasar-dasar teori yang menjadi pijakan dalam penelitian ini. Secara khusus, penelitian ini berlandaskan pada tiga teori utama, yaitu teori akad, teori riba serta teori bunga. Ketiga teori tersebut digunakan sebagai kerangka konseptual untuk memahami dan menganalisis permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Bab ketiga Bagian ini memaparkan data serta hasil penelitian yang menggambarkan kondisi umum objek penelitian. Uraian tersebut mencakup deskripsi mengenai letak geografis wilayah penelitian serta gambaran umum mengenai BUMDesma Kelompok Perempuan yang berlokasi di Desa Sungai Besar. Melalui penjelasan ini, diharapkan pembaca memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai konteks dan karakteristik tempat penelitian dilakukan.

Bab IV berisi pembahasan yang bertujuan untuk menjawab pokok permasalahan sesuai dengan judul penelitian, yaitu analisis terhadap bunga dalam akad pembiayaan modal usaha di BUMDesma. Pada bab ini dijelaskan bagaimana praktik pembiayaan modal usaha dilakukan, bagaimana penerapan bunga, alasan penetapannya, serta tanggapan masyarakat dan pengelola BUMDesma. Selanjutnya, dilakukan analisis mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan

prinsip-prinsip ekonomi Islam serta teori-teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

Bab V merupakan bab penutup yang memuat dua bagian utama, yaitu kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan disajikan ringkasan hasil dan temuan penelitian yang secara langsung menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Kesimpulan tersebut mencerminkan pencapaian tujuan penelitian berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang berkaitan dengan keterbatasan penelitian, baik dari aspek teoretis maupun metodologis.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pembiayaan modal usaha di BUMDesma Kelompok Perempuan Desa Sungai Besar menggunakan pola dana bergulir dengan tambahan 1% perbulan dari pokok pinjaman yang disebut sebagai “jasa pinjaman.” Penggunaan istilah tersebut merupakan bentuk penyesuaian sosial dan keagamaan agar mudah diterima masyarakat. Pembiayaan dilakukan secara berkelompok dengan prinsip tanggung jawab bersama, yang terbukti memperkuat solidaritas sosial serta meningkatkan partisipasi dan kemandirian ekonomi perempuan desa melalui pengembangan usaha mikro.
2. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, sistem pembiayaan BUMDesma menetapkan tambahan jasa sejak awal akad pinjaman. Kondisi ini menyebabkan akad pembiayaan bergeser dari akad tabarru’ menjadi akad tijarah, namun tanpa mekanisme bagi hasil dan pembagian risiko. Penetapan tambahan tetap sebesar 1% perbulan yang disyaratkan sejak awal akad menyebabkan akad bergeser dari tabarru’ menjadi bersifat komersial. Karena tambahan tersebut telah ditentukan di muka dan tidak disertai mekanisme bagi hasil maupun pembagian risiko, maka secara normatif termasuk riba qard sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004. Dalam praktiknya, lembaga memperoleh tambahan

tetap tanpa menanggung risiko usaha, sementara seluruh risiko berada pada peminjam, sehingga belum mencerminkan prinsip keadilan ('adl) dan keseimbangan (tawāzun) dalam fikih muamalah. Agar terhindar dari riba, skema pembiayaan perlu disesuaikan dengan prinsip syariah, yaitu dengan menghapus tambahan berbasis persentase pada akad qardh dan hanya membebaskan biaya administrasi yang riil dan transparan, atau menggantinya dengan sistem berbasis bagi hasil yang mengandung pembagian risiko.

## **B. Saran**

1. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan disarankan agar BUMDesma Kelompok Perempuan Desa Sungai Besar melakukan evaluasi terhadap sistem pembiayaan modal usaha yang selama ini diterapkan dengan mengarahkannya pada skema berbasis kerja sama dan bagi hasil, seperti mudhārabah. Melalui skema ini, keuntungan diperoleh dari hasil usaha anggota sesuai kesepakatan nisbah, sehingga tidak ada tambahan tetap yang berpotensi mengandung unsur riba. Namun, mengingat pembiayaan mudhārabah juga memiliki risiko usaha yang cukup tinggi, penerapannya perlu disertai dengan pendampingan yang intensif dan berkelanjutan, baik dalam aspek manajemen usaha, pencatatan keuangan, maupun pengawasan perkembangan usaha anggota. Dengan adanya pendampingan yang lebih ketat, risiko dapat diminimalkan dan tujuan pemberdayaan ekonomi perempuan desa tetap tercapai secara produktif serta sesuai dengan prinsip syariah. Tambahan yang sebelumnya ditetapkan di awal akad dapat dialihkan menjadi biaya jasa (ujrah) sebagai imbalan atas pengelolaan, administrasi, dan pendampingan usaha. Dengan pemisahan yang

jelas antara bagi hasil dan biaya operasional, sistem pembiayaan menjadi lebih sesuai dengan prinsip hukum Islam, adil bagi anggota, serta tetap menjaga keberlanjutan lembaga.

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai penerapan model pembiayaan berbasis syariah di tingkat desa sebagai alternatif sistem pembiayaan dengan jasa tetap. Penelitian lanjutan juga dapat dilakukan dengan pendekatan komparatif antara sistem pembiayaan BUMDesma dan lembaga keuangan mikro syariah, seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, guna menemukan model pembiayaan yang paling sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an**

Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, Solo: PENERBITAN ABYAN, 2014.

### **Fikih/Usul Fikih/Hukum**

Abu Zaid, Abdul Azhim Jalal. *Fiqih Riba: Studi Komprehensif tentang Riba Sejak Zaman Klasik hingga Modern*. Jakarta: Senayan Publishing, 2011.

Adam, Panji "Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhâwî," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol 6:1 (2020)

Agustina, Ayu, Hilga Risqia Syadana, dan Nurul Maghfirah. "Menganalisis Akad Jual Beli di Pasar Modern Sesuai Kaidah Islam." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2, no. 6 (2023).

Al Hudriani, Muhammad "Ancaman Terhadap Praktik Riba dalam Surah Al-Baqarah Ayat 278-279: Kajian Tafsir dan Implikasi Sosialnya," *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6:1 (2025)

Alawiyah, Kiki Rofi'ah, dan Asep Mustofa Kamal. "Konsep Tanggung Jawab Kolektif dalam Akad Kafalah: Analisis Tafsir Ahkam dan Aplikasinya di Era Modern." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2025).

Anriani. "Konsep al-Qardh Menurut Mazhab Syafi'i (Implementasinya pada Lembaga Keuangan dan Masyarakat)." *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021.

Basrian Jasuma Putra, Ilham. "Meninjau Ulang Pandangan Fazlur Rahman tentang Kehalalan Bunga Bank." *Asyafina Journal* 1, no. 2 (2022).

Chair, Wasilul, "Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah," *Iqtishadia Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2014).

Cipta, Hendra. "Diskursus Konsep dan Prinsip Akad dalam Hukum Islam." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam* 1, no. 1 (2016).

Darmawati. "Akad dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah." *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 12, no. 2 (2018).

Efendi, Aida. "Dampak Riba dalam Kehidupan Ekonomi: Perspektif Syariah dan Ekonomi Kontemporer," *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*" Hikmah 1, no. 4 (2024).

Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Hukum Bunga (*Interest/Fa'idah*)

Hardiati, dan Fitriani F, Tia Kusmawati, "Akad Ijarah dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 9 (2024).

Indrawati, Titis dan Iza Hanifuddin, "Eksistensi Akad dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern: Transaksi Bai'mu'athah di Supermarket," *Journal of Sharia and Economic Law*, Vol. 1:2 (Desember 2021)

Ipandang dan Andi Askar. "Konsep Riba dalam Fiqih dan Al-Qur'an: Studi Komparasi", *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 19, no. 2 (2020).

Ista, Akram, Ristiyanti Ahmadul Marunta, Andi Muh Taqiyuddin, Yakub Yakub, dan Nurul Amalia Ista, "Riba, Gharar, dan Maysir dalam Sistem Ekonomi,"

- Jurnal Tana Mana* 5, no. 3 (2024).
- Jamarudin, Ade, M. Khoirul Anam, dan Ofa Ch Pudin “Bahaya Riba dalam Ekonomi Islam Perspektif Al-Qur’an,” *Shidqia Nusantar Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 1:1 (2022)
- Lumadya, Adi dan Wiwik Budiarti, “Pengaruh Tingkat Bunga dan Pendapatan Nasional Terhadap Tabungan di Indonesia, Malaysia dan Thailand,” *Ekonomi dan Bisnis: Berkala Publikasi Gagasan Konseptual*, Vol. 19:2 (2015)
- Marleni, Iin, dan Sri Kasnelly. “Penerapan Akad Mudhārabah Pada Perbankan Syariah,” *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2019).
- Mufid, Moh. *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muliyani, Sry, Mawaddah Rachman, Rahman Ambo Masse, dan Eka Dewintara “Isu Kepatuhan Syariah Pada Akad Musyārahah Mutanaqishah di Indonesia,” *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, Vol 4:2 (2022)
- Musaffa, Muhamad Ulul Albab. “Proses Terjadinya Akad dalam Transaksi.” *An-Nawa Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2020).
- Nawir, Mohammad “Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Nabi Tentang Riba,” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2, no. 2 (2021).
- Nelly, Roos “Wakalah, Kafalah, dan Hawalah,” *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, Vol. 4:2 (September 2021)
- Nugroho, Fahmi Hasan dan Nurrohman, “Implementasi Teori Riba dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, Vol. 10:3 (2024).
- Nurita, Cut, Dela Fika Puspita dan Yoni Hendrawan, “Metode Perhitungan Bunga Pada Bank Konvensional,” *AL-Iqtishad: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam* 2 no. 1 (2024)
- Pardiansyah, Elif, “Konsep Riba dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktikanya dalam Bisnis Kontemporer,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8:2 (2022)
- Rajib, Muh “Terbentuknya Akad (Kontrak): Rukun Dan Syarat Akad,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah* 6, no. April (2025)
- Rahmad Kurniawan, “Regulasi Dan Implementasi Biaya Administrasi Pada Perbankan Syariah,” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* (2022)
- Romli, Muhammad. “Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata.” *Tahkim* 17, no. 2 (2021).
- Rudiasyah, “Telaah Gharar, Riba dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam,” *AL Huquq: Journal of Indonesia Islamic Economic Law*, Vol. 2:1 (2020)
- Saputra, Sandi dan Selviani, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga Bank,” *Al-Muqayyad*, 4:1 (2021)
- Sari Rahayu, Solihah, Shofiatul Jannah, M. Hidayatullah Abdurrahman, Nuhbatul Basyariah, Syamhudian Noor, Mohamad Shabirin Shaddiq, Selamat Riadi, Zaenul Wahyudi, Muhammad Ridhwan, Ahmad Ridho Hidayat, dan Mariana. *Fiqh Muamalah*. Padang: Lingkar Edukasi Indonesia, 2024.

- Sari, Indah Purnama, Zulfahmi Nur, dan Muhammad Darwis, "Makna Filosofis Hibah dalam Islam dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam," *Al-Furqon: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 4:3 (Mei 2025)
- Sholihah, Nurlailiyah Aidatus dan Fikry Ramadhan Suhendar. "Konsep Akad dalam Ekonomi Syariah." *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, no. 12 (2019).
- Taufiqurrochman, Cecep. "Seluk Beluk Tentang Konsep Bunga Kredit Bank," *Jurnal Kebangsaan* 2, no. 3 (2013).
- Uma Leu, Urbanus, "Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah." *Tahkim* 10, no. 1 (2014).
- Yuliana, Nia, M Harun, dan Fatah Hidayat. "Analisis Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Riba dan Bunga Bank," *Jurnal Muamalah* 4, no. 2 (2018).
- Zuhdi, Muhammad Harfin, "Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam," *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 8:1 (2017)

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

### **Jurnal**

- Gumanti, Retna "Syarat Sahnya Perjanjian." *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 1 (2012).
- Nurhayati, Hutagalung, M. Ridwan, dan Maryam Batubara. "Peran BUMDes Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Padang Lawas." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022).
- Tristian, Indah Nur dan Wulan Sekar Annisa. "Inovasi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa: Studi Pada Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Wulan." *Jurnal Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2025).

### **Data Elektronik**

- Alamisharia.co.id, "Qardh Al-Hasan," Kamus Keuangan Syariah, 2020. <https://alamisharia.co.id/kamus-keuangan-syariah/qardh-al-hasan/>, diakses 5 Januari 2026
- Husnul Haq, "Ragam Pendapat Ulama Tentang Hukum Bunga Bank," <https://nu.or.id/syariah/ragam-pendapat-ulama-tentang-hukum-bunga-bank-rDsVp/>, diakses tanggal 8 Januari 2026.
- Nu Online, "Definisi dan Ketentuan Akad Hibah dalam Fiqih Muamalah," <https://islam.nu.or.id/syariah/definisi-dan-ketentuan-akad-hibah-dalam-fiqih-muamalah-m0UsQ>, diakses tanggal 5 Januari 2026.
- Sharia Knowledge Centre, "Apa itu Akad Tabarru'?" <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/apa-itu-akad-tabarru/>, diakses 5 Januari 2026.
- Waspada.co.id, "Hukum Bunga Bank: MUI vs Ulama Al-Azhar," <https://waspada.co.id/hukum-bunga-bank-mui-vs-ulama-al-azhar/>, diakses tanggal 8 Januari 2026.
- Yonada, Dina. "Riba dalam Hutang Piutang," <https://www.belajarhijrah.com/riba-dalam-hutang-piutang-pemahaman-komprehensif-berdasarkan-al-quran-hadis-dan-hukum-positif/>, diakses 15 Januari 2026.

### Lain-lain

- Anriani, “ Konsep Al-Qardh Menurut Mazhab Syafi’i (Implementasinya Pada Lembaga Keuangan dan Masyarakat)” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Parepare (2021).
- Asruni, Andi, “Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murābahah dalam Penerapan Hak Milik (Studi Pada Bank Muamalat KCP Parepare),” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Parepare (2022).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lingga, “Kecamatan Lingga Utara Dalam Angka 2024,” Badan Pusat Statistik Kabupaten Lingga Publikasi, 2024).
- Djamal. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017.
- Febrianti, Inka, “Analisis Keabsahan Ijab Kabul dengan Nama Alias (Studi Pada Masyarakat Desa Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran),” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2021).
- Lestari, Ningrum Puji “Kecakapan Bertindak dalam Melakukan Perbuatan Hukum Setelah Berlakunya Undangundang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” *Tesis*, Universitas Diponegoro Semarang (2008).
- Mayasari, Tri “Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur,” *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Metro (2019).
- Nadia, Sovi “Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Pada Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat)” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Metro (2024).
- Nafisah, Aisyatun “Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2023).
- Nasution, Faisal Nawi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemidanaan Anak Pelaku Pemerkosaan dalam Hukum Positif,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2018).
- Nur’aini, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Bahan Pokok untuk Resepsi (Studi di Desa Bunut Seberang Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran),” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2017).
- Rachman, Arif, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Karawang: Cv Saba jaya Publisher, 2024)
- Rahman, Suleman Abdul, Irwan Kurniawan Soetijono Robert Tua Siregar, Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syofyan, Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan, Hery Pandapotan Silitonga, Muhammad Fitri Rahmadana, Marto Silalahi, dan Ahmad Syafii. *BUMDes: Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.

- Unaradjan, Dominikus Dolet, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, (2019)
- Wahyuni, Nunik, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Wakalah Pada Penjualan Cabai (Studi Kasus di Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri),” *Disertasi*, Institut Agama Islam Negeri Kediri (2024).
- Wilda Akusma, “Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Desa Rantau Gedang” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Curup (2023).
- Wawancara dengan H. Marzuki selaku Tokoh Agama Kecamatan Lingga Utara di Pancur, Kabupaten Lingga, Januari 2026.
- Wawancara dengan Ibrahim Thalib selaku Direktur Unit Usaha Simpan Pinjam di Pancur, Kabupaten Lingga, Januari 2026.
- Wawancara dengan Mukhlis selaku Pengurus BUMDesma di Pancur, Kabupaten Lingga, Januari 2026.
- Wawancara dengan Nuraini selaku Penerima Pinjaman Kecamatan Lingga Utara di Pancur, Kabupaten Lingga, Januari 2026.